



PENETAPAN

Nomor 1254/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan asal usul anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

FEBRI ARDILA RAMADANI bin KETANG umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Krajan I RT.05 RW.01 Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

VALANTINE DINDA DELVIA binti BUDI SANTOSO umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan I RT.05 RW.01 Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 21 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1254/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Desember 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Januari 2012, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama BUDI SANTOSO dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu SARIANTO dan DADANG DWI KURNIAWAN serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1254/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 keturunan bernama:
 - a. Chelsea Nabila Putri Rahmadania, umur 4 tahun;
3. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 Juli 2016 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama BUDI SANTOSO dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu DJASUNI dan HARIANTO dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0366/060/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;
4. Pada tanggal 01 Desember 2016, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak pertama Pemohon lahir sebelum perkawinan dicatatkan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Chelsea Nabila Putri Rahmadania (4 Tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I (FEBRI ARDILA RAMADANI bin KETANG) dengan Pemohon II (VALANTINE DINDA DELVIA binti SANTOSO binti BUDI SANTOSO);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507110402960004 tanggal 07-04-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 213/4/35.07.11.2005/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 0366/060/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 138/7/3507112005/XI/20146 tanggal 24-11-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tmpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Keterangan pernah melakukan nikah dibawah tangan atas nama para Pemohon Nomor 122/24/35.07.11.2005/XII/2016 tanggal 19-12-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon :

Saksi I : SARIANTONO bin MATSARI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan I RT.05 RW.01 Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, dihadapan

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Januari 2012 dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikahnya adalah bernama: SARIANTONO dan DADANG DWI KURNIAWAN;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Chelsea Nabila Putri Rahmadania, umur 4 tahun;

Saksi II : DADANG DWI KURNIAWAN bin MARMIN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan I RT.05 RW.04 Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Januari 2012 dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikahnya adalah bernama: SARIANTONO dan DADANG DWI KURNIAWAN;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Chelsea Nabila Putri Rahmadania, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keteterangan lagi dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini ditunjuk segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan atas perkara ini sebagai satu

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy kartu tanda penduduk Nomor : 3507110402960004 tanggal 07-04-2016 atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 213/4/35.07.11.2005/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 atas nama Pemohon II, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam, pada tanggal 02 Januari 2012;
- Bahwa tidak ada halangan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak yaitu Chelsea Nabila Putri Rahmadania;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, selanjutnya Majelis hakim perlu menetapkan bahwa anak yang bernama Chelsea Nabila Putri Rahmadania adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Chelsea Nabila Putri Rahmadania adalah anak kandung dari Pemohon I (FEBRI ARDILA RAMADANI bin KETANG) dengan Pemohon II (VALANTINE DINDA DELVIA binti BUDI SANTOSO)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Rabiulakhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. HASIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.** dan **Drs. ALI Wafa, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.
Hakim Anggota II,

Drs. HASIM, M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg